



DINAS PENDIDIKAN

JL. ARIF RAHMAN HAKIM No. 2 GRESIK Telp. (031) 3981315 – 3978404
Website : www.dispendik-gresik.com Emile : info@dispendik-gresik.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 421.9/ 1457 /437.53/2015

Tentang

IJIN PERPANJANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK - KANAK " MUSLIMAT NU 4 AL-HIDAYAH"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak - Kanak MUSLIMAT NU 4 AL-HIDAYAH Jl. KH. Idris RT. 03 RW. 02 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan ijin PERPANJANGAN.
- b. Bahwa sehubungan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin PERPANJANGAN Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk TAMAN KANAK - KANAK
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana kedua kalinya di ubah dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang pendirian Sekolah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.
7. Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2006 tentang Prosedur tetap Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan.
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Permohonan Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak - Kanak " MUSLIMAT NU 4 AL-HIDAYAH " Jl. KH. Idris RT. 03 RW. 02 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
Tanggal 29 Agustus 2015 Nomor : 9/B1-4/A-1/D/IX/2015

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN

- Kesatu : Dengan Keputusan ini Memberikan ijin Perpanjangan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak kepada :
- Nama Lembaga : MUSLIMAT NU 4 AL-HIDAYAH
Alamat : Jl. KH. Idris RT. 03 RW. 02
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
- Kedua : Pemegang ijin sebagaimana Diktum Kesatu wajib memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Ijin Perpanjangan ini berlaku selama 3 Tahun dan dapat diajukan perpanjangan kembali selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal, 11 Oktober 2018.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 12 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik

MAHIN, S.Pd, MM
Pembina Tk I
NIP. 19610625 198403 1 003

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 421.1/339/403.53/2002/SK

TANGGAL : 14 DESEMBER 2002

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAMAN KANAK-KANAK
KABUPATEN GRESIK

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

1. Membaca : Surat Permohonan YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN MASYARAKAT No.

Number : 0163/110.9/13.83/SK

Tanggal : 31 Desember 1993

2. Membaca : a. Surat Permohonan YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN MASYARAKAT No. 50 Gresik dan Taman Kanak-Kanak yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Hubungan berhubungan dengan hal tersebut pada batasnya diatas, dipandang perlu memberi tindak penegakan dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989

Peraturan Pemerintah

a. Nomor 27 Tahun 1990,

b. Nomor 38 Tahun 1992,

c. Nomor 39 Tahun 1992

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

a. Nomor 0173/C.0/1992 sebagaiana telah diolah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262 / 0 / 1992

b. Nomor 0163/U/1992,

Nomor 0122 / U / 1992 sebagaimana ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 dan Surat Keputusan Bupati Nomor : 06 Tahun 2001 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMERINTAHAN

MENETAPKAN

Pertama : Memberikan ijin kepada :
Nama Yayasan : LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
NU
Alamat : Desa Betoyokauman Kecamatan
Manyar.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman -
Kanak - Kanak.

Nama : TAMAN KANAK - KANAK
MUSLIMAT NU 4 AL-HIDAYAH
Alamat : Desa Betoyokauman Kecamatan
Manyar.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-
ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak
sebagaimana diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor
0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada
diktor " pertama" akan ditinjau kembali.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal
ditetapkan dan apabila ternyata terdapat
kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana
 mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 17 Januari 2002



Pendidikan dan Kebudayaan
Bupati Gresik.

H. QOSIM, M.Si
281 288

Tembusan yth :

1. Bapak Bupati Kabupaten Gresik.
2. Fa Cabang Binaan P dan K Kecamatan Ybs.